

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR XIV/MPR/1998 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/1988 TENTANG PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan Pemilihan Umum secara demokratis jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia;
- c. bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial politik bertindak selaku dinamisator dan stabilisator, dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum sehingga keanggotaannya dalam Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di tetapkan melalui pengangkatan;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP/1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas usul perubahan dan tambahan atas beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Putusan Rapat Paripurna ke- 4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/1988 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) diubah sehingga berbunyi:

"(1) Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945."

2. Pasal 1 ayat (2) diganti sehingga berbunyi:

"(2) Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas. dan rahasia."

3. Pasal 1 ayat (3) setelah kata "Negara" ditambahkan kata "Kesatuan", sehingga selengkapnya berbunyi:

"Pemungutan suara yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

4. Pasal 2 diganti, sehingga selengkapnya berbunyi:

"Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Ketetapan ini dilaksanakan pada bulan Mei atau selambat-lambatnya bulan Juni 1999 dan Pemilihan Umum selanjutnya dilaksanakan setiap lima tahun sekali Pemilihan Umum tersebut diselenggarakan pada hari libur atau hari yang diliburkan."

5. Pasal 3 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah ayat (3), sehingga selengkapnya berbunyi:

"(1) Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Ketetapan ini diikuti oleh partai-partai politik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

(2) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilihan Umum dan pemerintah, yang bertanggungjawab kepada Presiden.

(3) Pengawasan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh sebuah badan pengawas yang mandiri.

Lembaga-lembaga independen yang tumbuh atas inisiatif masyarakat dapat melakukan pemantauan."

6. Pasal 5 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi:

- "(1) Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditambah anggota Utusan Daerah dan anggota Utusan Golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945.
- (2) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan-golongan lebih lanjut diatur oleh undang-undang."

7. Pasal 6 diganti sehingga selengkapnya berbunyi:

- "(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota partai-partai politik hasil Pemilihan Umum dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat.
- (2) Pengangkatan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan pengurangan jumlahnya secara bertahap dan selanjutnya diatur oleh undang-undang".

Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 13 November 1998

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Ttd.

H. HARMOKO

WAKIL KETUA,

Ttd.

HARI SABARNO, S.IP.,MB.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Ttd.

H. ISMAIL HASAN METAREUM, S.H.

WAKIL KETUA,

Ttd.

dr. ABDUL GAFUR

WAKIL KETUA,

Ttd.

Hj. FATIMAH ACHMAD, S.H.

WAKIL KETUA,

Ttd.

POEDJONO PRANYOTO